



PUTUSAN

Nomor : 0710/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan --, tempat tinggal di Desa Bojong minggir, RT. 05 RW. 03, Kecamatan Bojong., Kabupaten Pekalongan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya xxxxx, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Kauman 209, Wiradesa, Pekalongan berdasarkan surat kuasa Khusus yang terdaftar di Register surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kajen Nomor : 18/S.Kuasa/09 tanggal 22 Juli 2009, sebagai "PENGGUGAT";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 36. tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan --, tempat tinggal di Desa Bojong minggir, RT. 005 RW. 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0710/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri berdasar ikrar ijab qobul pernikahan yang dilaksanakan pada hari minggu, 10 Juli 1994, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/4/VII/1994 tanggal 10 Juli 1994;-----



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai Perawan dan Jejaka;-----
3. Bahwa setelah menikah kedua mempelai telah sepakat untuk tinggal di Yogyakarta hingga tahun 1999 dan kemudian tahun 1999 kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bojong minggir, RT. 005/ RW. 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;-----
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 1. xxxxx, lahir : 23 Desember 1995.
 2. xxxxx, lahir : 21 Pebruari 2001.
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum didapat harta bersama (gono-gini);-----
6. Bahwa sebelum menikah keduanya sudah saling bertengkar dan beda pendapat dan hingga di awal pernikahan keduanya saling bertengkar, namun berbekal rasa saling cinta sehingga rumah tangga keduanya masih bisa dipertahankan;-----
7. Bahwa setelah keduanya kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat/ di Desa Bojong minggir, RT. 005/ RW. 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, pada pertengahan tahun 1999 kira-kira bulan Sepetmber 1999, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ± sampai 10 bulan, dengan alasan mencari kerja, namun dalam masa 10 bulan Tergugat tidak memberi kabar dan tiba-tiba pulang ke rumah memberi uang/ nafkah yang tidak seberapa dan kemudian 2 (dua) bulan di rumah, Tergugat pergi lagi meminta uang untuk bekal pergi lagi dan tidak jarang kalau Penggugat tidak bisa memberikan uang, maka tangan dari Tergugatlah yang bicara, Tergugat memang dikenal oleh lingkungan orang yang ringan tangan dan temperamen serta mudah marah, bahkan kalau sudah marah terkadang perabotan rumah tangga sering dihancurkan, sehingga Penggugat sebagai istri merasa tertekan dan ketakutan kalau Tergugat ada di rumah;-----
8. Bahwa setelah Tergugat dapat uang dari Penggugat, Tergugat pergi lagi dengan tidak ada alasan yang jelas dan untuk beberapa bulan Tergugat kembali lagi ke rumah Penggugat dan sejak tahun 2003 Tergugat sudah tidak pernah ngasih uang nafkah ke Penggugat, yang ada malah sebaliknya pulang ke rumah meminta uang Penggugat, bahkan terkadang Penggugat sering



hutang kesana kemari hanya untuk menyediakan/ memberi ke Tergugat dan setelah dapat uang, Tergugat pergi lagi dengan tidak ada alasan yang jelas dan waktu yang tidak jelas pula;-----

9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan bercita-cita membina hidup rukun dan harmonis dirasa Penggugat sudah sulit diwujudkan, padahal selama pernikahan sudah banyak pengorbanan yang Penggugat berikan hanya demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang “Sakinah Mawaddah Warohmah” namun kenyataannya sulit untuk bisa disatukan lagi dan sebagai keputusannya adalah mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Kajen;-----
10. Bahwa sejak bulan Mei 2008 Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah lagi mengasih nafkah ke keluarga, bahkan di mana keberadaan Tergugat, Penggugat tidak mengetahuinya;-----
11. Bahwa konflik rumah tangga tersebut telah menjadikan rusaknya seluruh sendi kehidupan bersama, walaupun Penggugat berusaha bertahan, namun kenyataannya semakin lama bertahan untuk mempertahankan rumah tangga, semakin tertekan perasaan jiwa menjalani hidup dengan tidak ada kepastian dari seorang suami (Tergugat) yang tidak ada sedikitpun tanggung jawab terhadap keluarga;-----
12. Bahwa mendasari alasan-alasan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan syari’at Islam yang mana perceraian dapat terjadi karena alasan :
- a. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - b. Suami (Tergugat) telah melanggar taklik-talak.

Hal ini telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk berkenan memeriksa serta memutus sebagai hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----



3. Menetapkan pengampu/ kewalian atas xxxxx dan xxxxx ke Penggugat/ ibu kandungnya;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Acquo At Bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor : 0710/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 6 Agustus 2009 dan tanggal 7 September 2009., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Foto copy KTP Penggugat Nomor : 33261.16701710001 yang dikeluarkan oleh Camat Bojong, diberi tanda P.1;-----
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/4/VII/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bojong, Kab. Pekalongan tanggal 10 Juli 1994, diberi tanda P.2;-----

Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

- Surat Keterangan ijin Nomor : 045.2/548/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong minggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan tanggal 5 Desember 2009, diberi tanda P.3;-----
- Surat Keterangan Nomor : 045.2/549/2009, tanggal 5 Desember 2009 diberi tanda P.4;-----



B. Saksi-Saksi :

1. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/ PNS, tempat tinggal di Desa Bojong minggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai kakak kandung Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sekitar 15 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sejak tahun 1994 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah keuangan yaitu Tergugat yang sering minta uang kepada Penggugat sampai Tergugat hutang kepada saksi;-----
 - Bahwa pada bulan Mei tahun 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-
2. xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan POLRI, tempat tinggal di Desa Bojong minggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat orang Palembang;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sejak tahun 1999 dan sudah



dikaruniai 2 orang anak;-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 s/d 3 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat yang tidak bekerja, hal itu saksi ketahui karena Tergugat sering main ke rumah saksi, Tergugat pernah minta pekerjaan kepada saksi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat baru bertengkar dan Tergugat menempeleng Penggugat karena Penggugat memaki Tergugat;-----
- Bahwa sejak tahun 1999 s/d 2008 Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa terakhir pada bulan Mei tahun 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka



Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

**يجب فـهـو ظـالـم لا حـقـلـه
مـن دـعـي الـى حـا كـم مـن حـكـام المـسـلـمـين فـلـم**

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 14 serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2008 dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun lebih berturut-turut;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----



- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya Nomor : 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi :

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, oleh Drs.CHAYYUN ARIFIN,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.KUSWANTO,S.H. dan Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs.FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.KUSWANTO,S.H

Drs.CHAYYUN ARIFIN,S.H.

Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H.

PANITERA PENGANTI

Drs.FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 266.000,-